

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*¹) , oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*).² Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*),³ Pemidanaan kepada para pelaku tindak pidana merupakan penerapan hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai peraturan berlaku sebagai upaya penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keadilan, sehingga penerapannya tepat dan memenuhi unsur nilai-nilai keadilan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki fungsi sebagai⁴ “*social control*” karena penegakan hukum dianggap⁵ sebagai langkah preventif atau perangkat untuk

¹ Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “*Hukum Negara (Law Through State)*” dalam Bingkai “*Negara Hukum (Rechtsstaat)*”. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 75-86.

² Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). “*Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa.*” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.

³ Chabib, S. (2020). “*Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERU RANTAU PRAPAT SUMATERA UTARA NOMOR: 435/Pid. B/2014/PN. Rap)*” (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

⁴ Irawati, AC (2019). “*Politik Hukum dalam Reformasi Hukum Pidana (RUU KUHP Legalitas Pokok).*” *Jurnal ADIL Indonesia* , 1 (2).

⁵ Irawati, AC (2022). “*Alternatif mediasi penyelesaian sengketa medis dalam perspektif politik hukum new normal.*” *Jurnal lawnesia (Jurnal Hukum Nasional Indonesia)* , 1 (1), 42-53.

melawan berbagai kompleksitas tindak⁶ Kejahatan yang melibatkan pelaku dan korbannya tanpa mengenal batas usia semakin berkembang, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak. Tujuan penerapan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*).⁷

Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana adalah penerapan hukum pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dipaksakan sebagai upaya penegakan hukum. Namun, penerapan harus mempertimbangkan aspek keadilan agar tepat dan memenuhi nilai-nilai keadilan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki fungsi sebagai “*social control*” Karena penegakan hukum dianggap sebagai pemidanaan kepada pelaku tindak pidana merupakan penerapan hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipaksakan sebagai upaya penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keadilan, sehingga penerapannya tepat dan memenuhi unsur-unsur keadilan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki fungsi sebagai salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Tujuan penerapan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*), akibatnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk mengambil tindakan

⁶ Irawati, AC (2022). “*Alternatif mediasi penyelesaian sengketa medis dalam perspektif politik hukum new normal.*” Jurnal lawnesia (Jurnal Hukum Nasional Indonesia) , 1 (1), 42-53.

⁷ Isnantiana, N. I. (2019). “*Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara.* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,” 2(1), 19-35.

pengecahan⁸ atau alat untuk melawan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Pada dasarnya, dari sudut pandang hukum, distribusi narkoba di Indonesia legal. Satu-satunya hal yang dilarang oleh undang-undang adalah penggunaan narkoba yang tidak diizinkan oleh undang-undang tersebut. Dalam konteks empiris ini, narkoba sering disalahgunakan bukan untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Namun, jauh dari itu, telah berubah menjadi lingkungan bisnis yang menguntungkan dan berkembang pesat.

Narkotika adalah obat atau zat sintetis atau semisintetis yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Di sisi lain, narkotika dapat didefinisikan sebagai obat atau zat yang bermanfaat untuk pengobatan, perawatan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, dapat menyebabkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika didefinisikan sebagai obat atau zat yang berguna untuk pengobatan, perawatan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, dapat menyebabkan ketergantungan berbahaya. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan dan mendistribusikan obat-obatan ilegal. Dari kelas sosial rendah hingga elit, penyalahgunaan narkoba dan penyebaran

⁸ Christmas, S. K., & Angelina, P. (2022). "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi." *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 14-29.

ilegalnya terhadap generasi muda telah menyebar di berbagai tempat dan merata di semua strata sosial.

Narkotika telah menjadi subjek diskusi yang tidak pernah berhenti di seluruh negara dan di seluruh dunia. Berita penyalahgunaan narkoba muncul hampir setiap hari. Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, emosi, dan sikap seseorang. Tidak hanya orang yang tidak berpendidikan yang menyalahgunakan narkoba, tetapi juga orang yang berpendidikan. Ada banyak kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari anak-anak sekolah hingga pengusaha, pejabat negara, dan penegak hukum. Banyak generasi muda Indonesia yang gerah telah dipengaruhi oleh narkoba, yang seharusnya bermanfaat untuk pengobatan atau penelitian. Namun, itu tidak terjadi. Sanksi keras, tetapi orang lain yang tidak menghentikannya cenderung menyebarkannya. Generasi kita telah terjerumus dalam penggunaan narkoba, yang lambat laun akan berdampak negatif pada keluarga mereka, masyarakat mereka, negara mereka sendiri, dan diri mereka sendiri. Jika tidak ada tindakan pencegahan, masa depan pemilik dari generasi berikutnya akan mulai hancur. Pengaturan dalam industri narkoba diperlukan untuk diketahui bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerah cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba, yang seharusnya memiliki banyak manfaat positif jika digunakan untuk pengobatan atau penelitian. Namun, ini tidak terjadi. Sanksi keras, tetapi pelaku lain seperti tidak menghentikannya bahkan lebih cenderung untuk menyebarkannya. Sangat memprihatinkan melihat generasi kita yang telah terjerumus dalam penggunaan narkoba, yang lambat laun akan

berdampak negatif pada diri mereka sendiri, keluarga mereka, masyarakat, bahkan negara mereka sendiri. Jika tidak ada tindakan pencegahan, generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Pengaturan dibidang Narkotika diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta menghentikan perdagangan ilegal narkoba, yang selalu mengarah pada penyalahgunaan. Pada dasarnya, narkoba dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, obat akhirnya digunakan untuk hal-hal negatif. Dalam kedokteran, narkoba digunakan untuk membius pasien sebelum mereka dioperasi. Hal ini dilakukan karena obat tersebut mengandung bahan yang memiliki potensi untuk memengaruhi pikiran, perasaan, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa agar penggunaan obat dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, peredaran obat harus diawasi secara ketat. Pemasaran dan penyebaran narkoba hampir mirip dengan keberadaan narkoba di tempat hiburan malam dan tempat lainnya. Paradigma yang bertentangan muncul di sini: tempat hiburan membantu pertumbuhan daerah metropolitan, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelola tempat hiburan tidak berani mengambil risiko menyelamatkan generasi muda.

Pengelola hiburan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah peredaran narkoba. Kejahatan narkotika masih menjadi masalah yang terus-menerus yang mengganggu Indonesia. Pemerintah telah mengambil berbagai

tindakan untuk menghentikan kejahatan yang telah membunuh banyak anak bangsa ini. Salah satu bidang yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Karena perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap tidak lagi memadai, sehingga dibuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menunjukkan memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Pasal 155 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas jenis-jenis narkoba, fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, hukuman yang diberikan kepada pelaku atau pelanggar berdasarkan jenis korban, dan sanksi terhadap korporasi dan keterlibatan dalam tindak pidana narkoba. Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat membantu proses hukum terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi dan hal-hal yang diperbolehkan. Tidak ada undang-undang lama yang memungkinkan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini dianggap perlu untuk mencegah kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meningkatkan status kelembagaan Badan Narkotika Nasional. Pasal tersebut menekankan ide bahwa seseorang dapat tetap diam ketika mereka mengetahui

atau terlibat dalam tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang ini sangat bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, termasuk lembaga yang terkait langsung dengannya, Badan Narkotika Nasional, dan lembaga penegak hukum lainnya. Sebaliknya, kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk menegakkan kewibawaan hukum. Ini terutama berlaku untuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sangat penting bagi Badan Narkotika Nasional untuk bekerja sama dengan komunitas untuk membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak. Aparat penegak hukum telah melakukan tindak pidana narkoba dalam jumlah besar dan telah menerima banyak putusan hakim. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Diharapkan bahwa penegakan hukum akan menghentikan perdagangan gelap dan peredaran narkoba, tetapi faktanya adalah bahwa semakin keras penegakan hukum, semakin banyak perdagangan dan perdagangan gelap narkoba. Pengedar dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang umur atau status sosial.

Analisis penegakan hukum pidana atau penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan pidana atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan penegakan hukum dengan sarana non-pidana dikenal sebagai internalisasi. Penggunaan sarana pidana atau sanksi pidana dan penggunaan sarana non-pidana melibatkan penanggulangan kejahatan tanpa

menggunakan sanksi pidana. Tujuan dan tujuan penegakan hukum dengan sarana non-pidana adalah untuk kepentingan internalisasi.

Kehidupan masyarakat telah dihantui oleh peningkatan kejahatan narkoba. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah berusaha untuk meningkatkan program pencegahan mereka dengan menyediakan pelatihan hukum dan mengurangi penggunaan psikotropika. Seperti yang ditunjukkan di atas, penyalahgunaan narkoba adalah masalah lingkungan yang harus ditangani oleh negara dan masyarakat. Karena kami membutuhkan gagasan penanggulangan yang luas yang memperhatikan peran dan masyarakat serta secara ketat mengembangkan sikap dan tingkah laku penegak hukum. Kebijakan kesehatan pemerintah bertujuan untuk membangun membangun masyarakat Indonesia yang kaya, adil, dan bebas dari penindasan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibutuhkan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ini termasuk meningkatkan ketersediaan obat-obatan tertentu dan melindungi dan memerangi bahaya penyalahgunaan dan pengedaran ilegal obat-obatan dan precursornya.

Meskipun narkoba sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun jika disalahgunakan atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, dapat menyebabkan ketergantungan, yang sangat berbahaya jika tidak dikontrol dan dipantau dengan baik. Menurut ahli kesehatan, obat sebenarnya adalah psikotropika atau obat penghilang rasa nyeri. Dokter sering

menggunakan metode ini untuk membius pasien sebelum operasi atau untuk memberi mereka obat untuk penyakit mereka. rasa nyeri atau psikotropika, menurut ahli kesehatan. Dokter biasanya menggunakan teknik ini untuk membius pasien sebelum operasi atau memberi mereka obat untuk penyakit mereka. Oleh karena itu, akan berbahaya bagi kesehatan jika digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan atau disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia akhir-akhir ini. Barang haram tersebut dapat diakses hampir setiap hari di media elektronik dan cetak. Ini telah menyebar tanpa pandang bulu, terutama di kalangan remaja, yang akan menjadi generasi penerus yang akan membangun negara ini.

Penyalahgunaan narkoba telah masuk ke dalam sistem pendidikan, mulai dari kampus, sekolah menengah, hingga siswa sekolah dasar, bahkan di kalangan artis, manajer, dan pengusaha. Penyalahgunaan narkoba akan mengganggu perkembangan mental generasi muda dan menimbulkan masalah bagi kemajuan diri sendiri dan negara. Ini telah menyebabkan banyak korban, terutama di kalangan usia produktif dan muda. Masalah ini tidak hanya memengaruhi korban atau pengguna, tetapi juga pada kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), ancaman dan bahaya keamanan, ketertiban, dan akhirnya generasi yang hilang. Penyalahgunaan narkoba memiliki berbagai aspek yang luas dan kompleks, termasuk aspek medis, psikiatri, kesehatan jiwa, dan psikososial. Pengguna narkoba dapat membahayakan kemajuan dan masa depan bangsa dan negara

Indonesia, serta tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolahnya. Menghadapi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah harus mencari cara untuk menanganinya, dan akhirnya mereka mengeluarkan undang-undang, yang dikenal sebagai undang-undang tindak pidana. Penggunaan dan penyebaran Narkoba di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan karena jelas membahayakan masa depan anak-anak di negara ini. Untuk memerangi distribusi narkoba, kesadaran masyarakat harus meningkat dengan melibatkan semua potensi, mulai dari lembaga penegak hukum, birokrasi, dan masyarakat, untuk bekerja sama untuk mencegah generasi muda terbuju untuk mengonsumsi narkoba.

Meskipun dapat dipaksakan sebagai tindakan penegakan hukum, pemidanaan kepada pelaku tindak pidana adalah penerapan hukum pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan sehingga tepat dan memenuhi nilai-nilai keadilan masyarakat,⁹ sehingga masyarakat berfungsi sebagai “*social control*” karena penegakan hukum dipandang sebagai upaya pencegahan¹⁰ untuk mengatasi berbagai kompleksitas tindak kriminal yang semakin berkembang baik pelaku maupun korbannya tanpa mengenal batas usia, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Pada tahun 2015, Presiden menyatakan bahwa Indonesia mengalami darurat narkoba dan

⁹ Ariyanti, V. (2019). “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

¹⁰ Machmud, S. (2017). “Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi “Oleh Eksekutif. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA (MJN)*, 7(2), 62-

bahwa pemerintah harus membuat kebijakan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, terutama bagi anak-anak.

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu jenis kenakalan remaja yang termasuk dalam undang-undang yang dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Semua orang tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, semua warga negaranya harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum dengan demikian, konstitusi menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum.

Konflik dalam keluarga semakin sering terjadi jika diselesaikan secara tidak sehat. seperti yang dinyatakan dalam ketentuan, sistem mental anak harus dilindungi dengan mempertimbangkan asas-asas berikut: asas perlindungan, yang berarti penegak hukum harus menghindari tindakan yang membahayakan anak remaja secara fisik atau mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas keadilan menyatakan bahwa penyelesaian kasus anak harus memberikan rasa keadilan bagi anak remaja.

Menurut prinsip non-diskriminasi, tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada agama, suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, atau status hukum anak atau remaja.¹¹ Untuk kepentingan anak, melindungi negara, pemerintah, komunitas, keluarga, dan orang tua hak asasi terpenting anak. Semua keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, dan penting

¹¹ Kaimudin, A. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Yurispruden*, 2(1), 37-50.

untuk menghormati pendapat anak dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, ¹² termasuk pelatihan keterampilan, profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani secara proporsional untuk setiap perawatan anak remaja juga mempertimbangkan kebutuhan, umur, dan kondisi anak perampasan kemerdekaan upaya terakhir, yang berarti bahwa anak tidak boleh diambil kemerdekaannya setelah perkara diselesaikan penghindaran pembalasan, yang berarti bahwa anak tidak akan dipaksa untuk melakukan reparasi dalam peradilan pidana dan syarat yang sesuai dengan usianya yang mencakup melakukan ritual agama masing-masing keyakinannya dan mendapatkan perawatan rohani.

Remaja menggunakan narkoba terus meningkat. Jumlah kasus narkoba yang ditangani pada tahun 2021 adalah 6.128, menurut data statistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hingga akhir tahun 2021, ada peningkatan pengguna narkoba, dengan 3.662.646 orang dalam kategori satu tahun pakai dan 4.827.616 orang dalam kategori pernah pakai. Narkoba semakin tersebar luas dan cepat di Indonesia, bahkan di perkotaan dan pedesaan.

¹² Arista, Candra Irawati. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2021: 2.

B. Rumusan Masalah

Menjadi rumusan masalah dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada kalangan anak sekolah dalam pasal UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika?.
2. Bagaimana upaya pencegahan kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja?.

C. Tujuan Penelitian

Menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada kalangan anak sekolah dalam pasal UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Untuk mengetahui upaya pencegahan kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui gambaran penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada kalangan anak sekolah dalam pasal UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Mengetahui gambaran upaya pencegahan kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika

dikalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepustakaan hukum tentang kebijakan pemerintah tentang penyalahgunaan narkoba remaja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Secara akademis, peneliti mengantisipasi bahwa karya ilmiah ini akan membuat kemajuan dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Karya ilmiah peneliti ini berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama hukum pidana, untuk kepentingan masyarakat.

c. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Menambah referensi di Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo untuk mencapai visi dan misi dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas.